

**PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENINGKATAN TAHAP
KEGIATAN EKSPLORASI MENJADI OPERASI PRODUKSI IUP/IUPK**

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|-----|---|--|
| 1. | Surat Permohonan | 1. Ditandatangani oleh direksi/pengurus sesuai profil badan usaha/koperasi/ perusahaan perseorangan pemohon 2. Jangka waktu permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan |
| 2. | Salinan Nomor Induk Berusaha | 1. Mencantumkan KBLI yang sesuai dengan komoditas IUP yang dimohonkan. 2. Tidak memiliki KBLI sub-sektor mineral dan batubara yang terkait dengan pemberian IUJP (09900) 3. alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>) dalam form isian serta pengajuan permohonan wajib sama dengan yang tercantum dalam NIB |
| 3. | Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (<i>beneficiary ownership</i>) dari Badan Usaha | Sesuai format pada laman minerba.esdm.go.id serta melampirkan identitas serta NPWP/ <i>Tax Identity</i> |
| 4. | Peta permohonan WIUP/WIUPK peningkatan ke tahap kegiatan operasi produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional | |
| 5. | Laporan lengkap eksplorasi | |
| 6. | Laporan studi kelayakan dan persetujuannya | |
| 7. | Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | |
| 8. | Izin lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | |
| 9. | Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang | |
| 10. | Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik | |
| 11. | Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan | Scan asli surat yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) dimana perusahaan terdaftar. |
| 12. | Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan | |

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|-----|--|--|
| 13. | Bukti pembayaran PNBP pencetakan peta WIUP/WIUPK | Pembayaran berdasarkan atas kode <i>billing</i> yang disampaikan kepada pemohon setelah permohonan disetujui |
| 14. | Data digital dokumen permohonan secara lengkap | Dalam bentuk pdf., untuk masing-masing persyaratan sesuai urutan dalam checklist termasuk surat dan form isian (tidak digabung dalam satu berkas pdf.) |